



ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN DALAM KASUS KORUPSI PT PERTAMINA DI ERA GLOBALISASI

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE PROFESSIONAL CODE OF ETHICS FOR ACCOUNTANTS IN THE PT PERTAMINA CORRUPTION CASE IN THE ERA OF GLOBALIZATION

Jenevia Indri Tapilaha^{1*}, Riski A. Dewantara Tan², Nikita Putri Erika³, Muhammad Farsya Fakhry⁴, Sahri Ramadan Samal⁵, Wulan Wairoy⁶

^{1*}Universitas Pattimura, Email: jeneviatapilaha01@gmail.com

²Universitas Pattimura, Email: dewatann@gmail.com

³Universitas Pattimura, Email: nikitaputrierika339@gmail.com

⁴Universitas Pattimura, Email: farsyareal@gmail.com

⁵Universitas Pattimura, Email: sahrisamal938@gmail.com

⁶Universitas Pattimura, Email: Wulanwairoy740@gmail.com

*email koresponden: jeneviatapilaha01@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2777>

Abstrack

This study aims to analyze the application of the accounting professional code of ethics in the PT Pertamina corruption case in the era of globalization and to identify factors influencing the occurrence of professional ethics violations. The research employed a descriptive qualitative approach with a case study method and data collection techniques through literature review, sourced from scientific journals, books, professional regulations, official reports, and various relevant literature. The results indicate violations of the principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, and professional conduct. These violations are reflected in transaction manipulation, the presentation of financial information that does not reflect the actual situation, and a lack of transparency in financial management and reporting. Furthermore, the complexity of business transactions, the pressure of global competition, weak internal control systems, and suboptimal oversight are factors that increase the risk of fraud. The research findings indicate that the implementation of the accounting professional code of ethics plays a crucial role in preventing corrupt practices and maintaining the quality of the company's financial information. Therefore, strengthening professional ethics, improving internal supervision and control systems, improving corporate governance, and enforcing firm and consistent sanctions are necessary to maintain the integrity of the accounting profession and increase public trust in the business world.

Keywords: Code Of Ethics Of The Accounting Profession, Corruption, PT Pertamina, Globalization Era, Corporate Governance.



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina di era globalisasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran etika profesi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, peraturan profesi, laporan resmi, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Pelanggaran tersebut tercermin melalui manipulasi transaksi, penyajian informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Selain itu, kompleksitas transaksi bisnis, tekanan persaingan global, lemahnya sistem pengendalian internal, dan kurang optimalnya pengawasan menjadi faktor yang meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi akuntan memiliki peran penting dalam mencegah praktik korupsi dan menjaga kualitas informasi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika profesi, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, perbaikan tata kelola perusahaan, serta penegakan sanksi yang tegas dan konsisten guna menjaga integritas profesi akuntan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis.

Kata Kunci: Kode Etik Profesi Akuntan, Korupsi, PT Pertamina, Era Globalisasi, Tata Kelola Perusahaan.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam lingkungan bisnis, ditandai dengan meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan, perkembangan teknologi informasi, serta tingginya tingkat persaingan antarorganisasi. Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk menerapkan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2021), penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, profesi akuntan memiliki peran strategis dalam menghasilkan informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan bagi berbagai pemangku kepentingan.

Sebagai profesi yang mengemban kepercayaan publik, akuntan dituntut untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku. Ikatan Akuntan Indonesia (2025) menegaskan bahwa kode etik profesi akuntan berlandaskan lima prinsip dasar, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi akuntan dalam menjalankan tanggung jawab profesional secara jujur, independen, dan bertanggung jawab. Agoes dan Ardana (2022) menyatakan bahwa etika profesi berfungsi sebagai landasan moral yang membantu profesional dalam menghadapi berbagai dilema etis yang muncul dalam lingkungan kerja. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kode etik profesi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas informasi keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan.

Meskipun demikian, berbagai kasus korupsi dan kecurangan keuangan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Salah satu kasus yang mendapat perhatian luas adalah dugaan korupsi yang terjadi di PT Pertamina (Persero). Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi, PT Pertamina memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya strategis dan keuangan negara. Namun, berbagai temuan terkait penyimpangan dalam pengadaan, pengelolaan keuangan, maupun aktivitas operasional perusahaan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika profesi serta lemahnya sistem pengendalian internal. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan dan profesi



akuntan.

Dalam perspektif etika bisnis, Suryandari (2022) menjelaskan bahwa etika profesi dan etika bisnis merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan organisasi yang sehat dan bertanggung jawab. Pelanggaran terhadap nilai-nilai etika dapat mendorong terjadinya perilaku oportunistik yang berujung pada praktik kecurangan (fraud) dan korupsi. Hery (2023) juga menegaskan bahwa lemahnya kepatuhan terhadap standar profesional dan prosedur pengawasan dapat meningkatkan risiko terjadinya salah saji maupun penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan kode etik profesi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku individu, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan di lingkungan organisasi.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan yang erat antara etika profesi, sistem pengendalian internal, dan risiko korupsi. Saputra et al. (2025) menemukan bahwa rendahnya kesadaran etika serta lemahnya pengendalian internal berpotensi meningkatkan perilaku koruptif dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Herawati et al. (2025) menjelaskan bahwa kasus PT Pertamina menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar etika profesi akuntansi yang berdampak pada menurunnya integritas pengelolaan keuangan perusahaan. Sementara itu, Oktaviana Dewi et al. (2023) menyatakan bahwa fraud merupakan bentuk pelanggaran etika profesi dan etika bisnis yang dipengaruhi oleh tekanan organisasi, kesempatan melakukan penyimpangan, serta rendahnya integritas individu. Selain itu, Mardiyanto dan Satory (2025) menegaskan bahwa sektor energi memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi karena melibatkan transaksi bernilai besar, proses pengadaan yang kompleks, dan banyak pihak yang berkepentingan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas etika profesi akuntan, fraud, dan tata kelola perusahaan, kajian yang secara khusus menganalisis penerapan kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina dengan mengaitkannya pada tantangan era globalisasi masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek fraud, pengendalian internal, atau tata kelola perusahaan secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian (research gap) dengan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina serta menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut dalam konteks era globalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina di era globalisasi, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar kode etik profesi akuntan, serta menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur mengenai etika profesi akuntan serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya memperkuat tata kelola perusahaan dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa yang akan datang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam penerapan kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina di era globalisasi. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi serta menginterpretasikan berbagai fakta yang berkaitan dengan pelanggaran etika profesi akuntan dalam kasus yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study) dengan fokus pada analisis penerapan kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji suatu peristiwa secara lebih mendalam dan komprehensif berdasarkan berbagai sumber informasi yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan (library research). Sumber data meliputi jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, kode etik profesi akuntan, laporan resmi, serta berbagai publikasi yang berkaitan dengan etika profesi akuntan, korupsi, tata kelola perusahaan, dan kasus PT Pertamina. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendukung analisis



penelitian secara menyeluruh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, penelaahan, dan dokumentasi terhadap berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data secara sistematis sehingga memudahkan proses interpretasi. Adapun tahap penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai bentuk pelanggaran kode etik profesi akuntan serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut dalam kasus korupsi PT Pertamina. Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi yang berbeda. Teknik ini dilakukan untuk memastikan konsistensi data dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina di era globalisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam penerapan kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina di era globalisasi. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi serta menginterpretasikan berbagai fakta yang berkaitan dengan pelanggaran etika profesi akuntan dalam kasus yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study) dengan fokus pada analisis penerapan kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji suatu peristiwa secara lebih mendalam dan komprehensif berdasarkan berbagai sumber informasi yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan (library research). Sumber data meliputi jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, kode etik profesi akuntan, laporan resmi, serta berbagai publikasi yang berkaitan dengan etika profesi akuntan, korupsi, tata kelola perusahaan, dan kasus PT Pertamina. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendukung analisis penelitian secara menyeluruh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, penelaahan, dan dokumentasi terhadap berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data secara sistematis sehingga memudahkan proses interpretasi. Adapun tahap penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai bentuk pelanggaran kode etik profesi akuntan serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut dalam kasus korupsi PT Pertamina.

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi yang berbeda. Teknik ini dilakukan untuk memastikan konsistensi data dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina di era globalisasi.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar etika profesi belum diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan keuangan dan aktivitas operasional perusahaan. Padahal, Ikatan Akuntan Indonesia (2025) menegaskan bahwa setiap akuntan wajib mematuhi prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta



perilaku profesional dalam menjalankan tanggung jawabnya. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi akuntan.

Pelanggaran terhadap prinsip integritas yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kejujuran dan transparansi belum diterapkan secara maksimal. Agoes dan Ardana (2022) menjelaskan bahwa integritas merupakan landasan utama yang harus dimiliki oleh setiap profesional karena berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Ketika integritas tidak dijaga, maka kualitas informasi yang dihasilkan menjadi diragukan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Selain integritas, penelitian ini juga menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap prinsip objektivitas. Keputusan yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu dapat mengurangi independensi dalam menjalankan tugas profesional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Herawati et al. (2025) yang menyatakan bahwa kasus PT Pertamina menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pengelolaan perusahaan dengan prinsip-prinsip etika profesi akuntansi. Akibatnya, informasi yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan kondisi perusahaan secara objektif dan dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan.

Dari aspek kompetensi dan kehati-hatian profesional, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam proses pengawasan dan pengendalian transaksi keuangan. Hery (2023) menyatakan bahwa setiap organisasi memerlukan sistem pengawasan yang memadai untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya. Sejalan dengan itu, Mulyadi (2022) menjelaskan bahwa sistem akuntansi yang baik harus mampu menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, lemahnya pengendalian internal dapat meningkatkan peluang terjadinya kesalahan maupun kecurangan dalam organisasi.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kasus korupsi yang terjadi memiliki keterkaitan dengan praktik fraud dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Karyono (2022) menjelaskan bahwa fraud merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan tertentu melalui penyalahgunaan jabatan, manipulasi data, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan aturan. Dalam konteks kasus PT Pertamina, indikasi penyimpangan yang ditemukan menunjukkan bahwa pengawasan internal belum mampu mencegah munculnya perilaku tersebut secara efektif.

Untuk mengungkap dan membuktikan adanya penyimpangan keuangan, diperlukan pendekatan yang lebih mendalam melalui akuntansi forensik dan audit investigatif. Tuanakotta (2022) menyatakan bahwa akuntansi forensik memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan membuktikan adanya indikasi kecurangan yang dapat merugikan organisasi maupun negara. Oleh karena itu, penerapan audit investigatif menjadi salah satu langkah yang dapat digunakan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus korupsi dalam perusahaan.

Dari sisi tata kelola perusahaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penerapan etika profesi berkaitan erat dengan kurang optimalnya implementasi good corporate governance. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2021), tata kelola perusahaan yang baik harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Pendapat tersebut diperkuat oleh Kusmayadi et al. (2022) yang menyatakan bahwa penerapan good corporate governance dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan dalam organisasi.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pertamina memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola aset dan sumber daya negara. Martien (2023) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan pada BUMN harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengarah pada korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan dampak yang luas, baik terhadap perusahaan maupun terhadap kepercayaan publik.

Dalam perspektif hukum, tindakan korupsi merupakan pelanggaran yang tidak hanya bertentangan dengan kode etik profesi, tetapi juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan



bahwa setiap tindakan yang merugikan keuangan negara dan dilakukan secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, penerapan etika profesi dan kepatuhan terhadap hukum harus berjalan secara seimbang untuk mencegah terjadinya korupsi.

Selain itu, tantangan globalisasi juga menjadi faktor yang memengaruhi risiko terjadinya penyimpangan. Mardiyanto dan Satory (2025) menjelaskan bahwa sektor energi memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi karena melibatkan transaksi bernilai besar, proses bisnis yang kompleks, dan banyak pihak yang berkepentingan. Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul.

Pentingnya penerapan etika profesi juga ditegaskan oleh Nazaruddin et al. (2025) yang menyatakan bahwa etika merupakan elemen fundamental dalam menjaga profesionalisme akuntan di tengah perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Sementara itu, Saputra et al. (2025) menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran etika dan lemahnya pengendalian internal dapat meningkatkan kecenderungan perilaku koruptif dalam organisasi. Oleh karena itu, penguatan budaya integritas, peningkatan kompetensi profesional, dan penegakan kode etik secara konsisten menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa kasus korupsi PT Pertamina merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, yaitu lemahnya penerapan kode etik profesi, kurang efektifnya pengendalian internal, serta tingginya kompleksitas lingkungan bisnis di era globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak untuk memperkuat etika profesi, meningkatkan kualitas pengawasan, dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna menjaga integritas profesi akuntan dan meningkatkan kepercayaan publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina di era globalisasi belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar kode etik profesi akuntan, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Pelanggaran tersebut tercermin dalam berbagai bentuk penyimpangan yang berpotensi mengurangi kualitas informasi keuangan, menurunkan tingkat akuntabilitas perusahaan, dan melemahkan kepercayaan publik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa terjadinya pelanggaran kode etik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya sistem pengendalian internal, kurang efektifnya pengawasan, kompleksitas transaksi bisnis pada sektor energi, serta tingginya tekanan dalam mencapai target perusahaan di era globalisasi. Faktor-faktor tersebut menciptakan peluang yang dapat meningkatkan risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam lingkungan organisasi.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan kode etik profesi akuntan melalui peningkatan kesadaran etika, pengembangan kompetensi profesional, penguatan sistem pengendalian internal, serta penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten. Selain itu, penegakan sanksi terhadap pelanggaran etika dan hukum perlu dilakukan secara tegas untuk menjaga integritas profesi akuntan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, profesi akuntan dapat menjalankan perannya secara profesional dalam mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2022). *Etika bisnis dan profesi: Tantangan membangun manusia seutuhnya*. Salemba Empat.
- Herawati, H., Prasetyo, B., Ameliasari, F., Tajudin, I., & Azzahra, S. F. (2025). Analisis pelanggaran etika profesi akuntansi studi kasus PT. Pertamina (Persero). *WANARGI: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(4), 1–5. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/wanargi/article/view/4690>
- Hery. (2023). *Auditing dan asurans*. Gramedia Widiasarana Indonesia.



- <https://ejournal.ahmaddahlan.ac.id/index.php/melati/article/view/101>
<https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/709>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). Kode Etik Akuntan Indonesia 2024–2025. Dewan Standar Profesi dan Kode Etik IAI.
- Karyono. (2022). *Forensic fraud*. Andi Offset.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2021). Pedoman umum good corporate governance Indonesia. <https://knkg.or.id>
- Kusmayadi, D., Kusnandar, D., & Abdullah, Y. (2022). *Good corporate governance: Konsep dan penerapannya*. Prenada Media Group.
- Mardiyanto, J., & Satory, A. (2025). Etika, kepatuhan, dan tata kelola di sektor energi: Pelajaran dari kasus korupsi Pertamina. *Jurnal Sosial dan Sains*, 5(7).
<https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/32337>
- Martien, D. (2023). Hukum perusahaan dan tata kelola BUMN di Indonesia. Rajawali Pers.
- Mulyadi. (2022). Sistem akuntansi. Salemba Empat.
- Nazaruddin, I., Utami, E. R., Yani, I., & Puspa, D. F. (2025). Etika untuk profesional akuntan: Perspektif tinjauan pustaka sistematis. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 9(1).
<https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/24872>
- Oktaviana Dewi, I., Wahyudi, I., Setiawan, N., & Uyun, J. (2023). Fraud ditinjau dari etika profesi dan etika bisnis. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 40(1). Pemerintah Republik Indonesia.
- (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45351/uu-no-31-tahun-1999>
- Saputra, T. D., Syahputri, D. M., Sanjaya, M. A., Hidayah, N., & Mustika, A. D. (2025). Analisis etika profesi akuntansi terhadap perilaku potensial korupsi: Studi kasus PT Pertamina. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(3).
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Alfabeta.
- Suryandari, N. N. A. (2022). Etika bisnis dan profesi. Nilacakra.
- Tuanakotta, T. M. (2022). Akuntansi forensik dan audit investigatif. Salemba Empat.